



PELAKSANAAN KERJASAMA
(Implementation of Arrangement)

ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DAN

SMK NEGERI 3 MANADO

TENTANG

PENGUJI EKSTERNAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

Nomor : 0479/UN41.2/TI/2026

Nomor : 078.1/116.26/SMKN-3.Mdo/PKS/III/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Maret tahun 2026 bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Silvy Angely Cathrien Ransulangi, S.Pd, MM
Jabatan : Kepala SMK Negeri 3 Manado
Alamat : Jl. TNI NO. 4, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala SMK Negeri 3 Manado selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kegiatan **Pengujian Eksternal Uji Kompetensi Keahlian (UKK)** yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan **Pengujian Eksternal Uji Kompetensi Keahlian (UKK)** yang merupakan implementasi teknis dari Nota Kesepahaman/Pelaksanaan Kerja Sama antara Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado dan SMK Negeri 3 Manado.
2. Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan operasional dan pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah disepakati kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi kegiatan **Uji Kompetensi Keahlian (UKK)** pada SMK Negeri 3 Manado, yang mencakup:

1. Penyediaan tenaga ahli dari Program Studi Teknik Informatika sebagai Pengujian Eksternal;
2. Pelaksanaan penilaian kompetensi siswa sesuai skema yang telah ditetapkan;

PASAL 3 JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan **Pengujian Eksternal Uji Kompetensi Keahlian (UKK)** direncanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2026 s.d. Senin, 27 April 2026
Waktu : 08.00 Wita-Selesai
Tempat : SMK Negeri 3 Manado
2. **PIHAK PERTAMA** menugaskan tenaga ahli/dosen sebagai Pengujian Eksternal, yaitu Dr. Glenn D. P. Maramis, M.CompSc
3. Peserta kegiatan adalah seluruh siswa kelas XII Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) SMK Negeri 3 Manado
4. Hal-hal teknis mengenai perubahan jadwal atau penambahan instruksi kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak ditandatangani pelaksanaan Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan apabila masa berlaku telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran sepihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya setelah mendapatkan persetujuan pihak lainnya

PASAL 6 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau surat elektronik (email) kepada alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA**

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri
Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

U.p. : Kristofel Santa, S.ST, M.MT

E-mail : teknikinformatika@unima.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

SMK Negeri 3 Manado

Jl. TNI NO. 4, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara

U.p. : Silvy Angely Cathrien Ransulangi, S.Pd, MM

E-mail :

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,




Kristofel Santa, S.ST, M.MT
(Koordinator Program Studi)

PIHAK KEDUA,



Silvy A. C. Ransulangi, S.Pd, MM
(Kepala Sekolah)

Mengetahui,
FAKULTAS TEKNIK
Universitas Negeri Manado



Dr. Hendro M. Sumual, S.T., M.Eng., M.Pd
(Dekan)